



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI KEPADA DESA SE-KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa se-Kota Denpasar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA SE-KOTA DENPASAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPM-Pemdes adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berdasarkan variable dan indicator.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana Keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II ALOKASI, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diperuntukkan bagi 27 Desa di Wilayah Pemerintah Kota.

### Pasal 3

Maksud dan Tujuan pemberian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yaitu :

1. membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
2. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
3. memotivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desa
4. mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
5. mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat desa sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
6. Meningkatkan Kebersihan lingkungan dan penataan lingkungan

## BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa
- (2) Kegiatan yang didanai dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PENGUNAAN

### Pasal 5

- (1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dimusyawarahkan antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang bersangkutan.

- (2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk belanja aparatur dan biaya operasional (Belanja Tidak Langsung), biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja publik (Belanja Langsung).

#### Pasal 6

Belanja aparatur dan biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat digunakan untuk :

1. tunjangan Kesejahteraan/Insentif Aparat Pemerintah Desa ;
2. honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
3. bantuan tanggap darurat bencana alam ; dan
4. lain-lain, tetapi tidak diperkenankan untuk bantuan dan hibah kepada masyarakat.

#### Pasal 7

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa agar menerbitkan petunjuk teknis / Surat Edaran Pengaturan Lebih Lanjut mengenai penggunaan biaya operasional dimaksud Pasal 6

#### Pasal 8

Biaya pemberdayaan masyarakat dan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat digunakan 50% (Lima puluh perseratus) untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi Tepat Guna, perbaikan Kesehatan dan Pendidikan, pengembangan sosial budaya, kegiatan lainnya yang dianggap penting dan 50% (Lima puluh perseratus) digunakan khusus untuk Kegiatan Bidang Kebersihan dan Penataan Lingkungan

### BAB V

#### TATA CARA PENCAIRAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa menyampaikan pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada masing-masing Pemerintah Desa.
- (2) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diatur sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan permohonan penyaluran Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan :
    1. Menyampaikan Rencana Penggunaan Dana ;
    2. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Tahap I ;
    3. APB Desa tahun yang bersangkutan ;
    4. Surat Pernyataan tanggungjawab ;
    5. Foto copy rekening Kas Pemerintahan Desa.

- b. Menyampaikan permohonan penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan :
1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Tahap II ;
  2. Surat Pernyataan tanggungjawab ;
  3. Surat Pernyataan bahwa Bantuan Tahap I sudah terealisasi minimal 80%;
- (3) Kepala BPM-Pemdes merekap dan meneruskan berkas tersebut kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Bagian Keuangan untuk diproses pencairannya.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Bagian Keuangan menyalurkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada BPM-Pemdes untuk ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintahan Desa di masing-masing Bank yang ditunjuk oleh Desa.
- (5) Format Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

## BAB VI

### LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Laporan Akhir disampaikan kepada Walikota melalui BPM-Pemdes dan ditembuskan ke Kecamatan dan Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 11 JANUARI 2012

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG : TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI

Format Rencana Penggunaan Dana (RPD):

Rencana Penggunaan Dana (RPD)  
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun .....  
Untuk Desa .....  
Kecamatan Denpasar .....

No.	Uraian	Tahap I	Tahap II	Total
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> Belanja Aparatur dan Biaya Operasional			
1.	Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan Desa			
2.	Honor BPD			
3.	Operasional Lainnya			
	<b>BELANJA LANGSUNG</b> Biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik			
1.	Kegiatan AAA			
2.	Kegiatan BBB			
3.	Kegiatan CCC			
	Biaya Kebersihan Lingkungan dan Penataan Lingkungan			
1.	Kegiatan AAA			
2.	Kegiatan BBB			
3.	Kegiatan CCC			
	<b>Total</b>			

Mengetahui  
Kepala Desa

(tanda tangan dan stempel basah)

Nama

Denpasar, .....  
Kaur Keuangan

(tanda tangan dan stempel basah)

Nama

Catatan : dibuat dalam rangkap 4 (empat)

Format Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi :

Kop Desa

---

Denpasar, .....

Nomor : ....  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun .....

K e p a d a ;

Yth. Walikota Denpasar  
c/q Kepala BPM dan Pemdes Kota Denpasar  
di -

D e n p a s a r

Sesuai SK Walikota Denpasar Nomor ... Tanggal ... tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran ....., maka kami mohon untuk dapat mencairkan Tahap I sebesar Rp..... dengan lampiran sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun yang bersangkutan (*disampaikan satu kali saja*)
2. Rencana Penggunaan Dana
3. Nomor Rekening Kas Pemerintahan Desa : ..... pada Bank .....
4. Surat Pernyataan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I sudah terealisasi minimal 80%; (*dilampirkan untuk permohonan pencairan pada Tahap II*)
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Demikian disampaikan untuk mendapat pelaksanaan.

Kepala Desa  
Desa .....

(tanda tangan dan stempel basah)

Nama

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Camat Denpasar .....

Format Surat Pernyataan Tanggungjawab:

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Nomor : .....

Yang bertanda-tangan dibawah ini Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kota Denpasar menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun ..... Tahap .....

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan tersebut, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, .....

Kepala Desa

Desa .....



Nama

Catatan : dibuat dalam rangkap 6 (enam)



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 11 JANUARI 2012  
NOMOR : 7 TAHUN 2012  
TENTANG : TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI

Format Laporan Akhir Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi:

LAPORAN AKHIR  
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun .....  
Untuk Desa .....  
Kecamatan Denpasar .....

No.	Uraian	Total	Realisasi	Sisa Dana
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
	Belanja Aparatur dan Biaya Operasional			
1.	Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan Desa			
2.	Honor BPD			
3.	Operasional Lainnya			
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
	Biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik			
1.	Kegiatan AAA			
2.	Kegiatan BBB			
3.	Kegiatan CCC			
	Biaya Kebersihan Lingkungan dan Penataan Lingkungan			
1.	Kegiatan AAA			
2.	Kegiatan BBB			
3.	Kegiatan CCC			
	<b>Total</b>			

Kendala yang dihadapi :

.....  
.....

Usaha yang telah dilakukan :

.....  
.....

Kepala Desa  
Desa .....

(tanda tangan dan stempel basah)  
Nama

Catatan :

Laporan akhir ini disampaikan dengan Surat Pengantar kepada Walikota Denpasar c/q Kepala BPM dan Pemdes Kota Denpasar dan ditembuskan ke Kecamatan masing-masing dan Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar.

WALIKOTA DENPASAR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the name.

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Format Surat Pernyataan bahwa Bantuan Tahap I sudah terealisasi minimal 80%

Kop Desa


---

Surat Pernyataan bahwa Bantuan Tahap I sudah terealisasi minimal 80%  
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa .....menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ..... Tahap I sudah terealisasi sebesar .... %

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Desa  
Desa .....



(tanda tangan dan  
stempel basah)

Nama

Tembusan disampaikan kepada. :  
Yth 1. Camat Denpasar .....

Catatan : dibuat dalam rangkap 6 (empat)

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Januari 2012

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 7